

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan dari data dan fakta yang ada dan memberikan saran sebagai pertimbangan dan masukan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Adapun Kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Neglasari telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dengan demikian Pemerintah Desa Neglasari telah konstitusional dalam melaksanakan penyusunan Peraturan Desa.
2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tidak menjelaskan tentang mekanisme penyusunan Peraturan Desa. Tetapi Peraturan Pemerintah ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur masalah penyusunan peraturan desa melalui Peraturan Daerah. Perda yang mengacu pada Peraturan Pemerintah ini adalah Perda Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa.
3. Kendala-kendala yang muncul dalam proses penyusunan peraturan desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjaran adalah:
  - a. Pada awal diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang tidak diikuti dengan segera oleh penjabaran

peraturan Peraturan Pemerintah yang ada dibawahnya. Pemerintah Desa kurang paham terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Hal ini diakibatkan pula oleh kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah.

- b. Kinerja anggota BPD Desa Neglasari kurang maksimal karena kesibukan para anggota dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari sebagai kegiatan primer masing-masing.
- c. Pelaksanaan teknis lapangan masih ada yang tidak dapat dilaksanakan terutama berkaitan dengan masalah udunan (pungutan) yang dibebankan kepada masyarakat tiap tahunnya.

4. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa maupun BPD Desa Neglasari Kecamatan Banjaran untuk menyelesaikan kendala-kendala yang muncul dalam proses penyusunan Peraturan Desa tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan sosialisasi secara berkesinambungan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- b. Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan anggota BPD dalam proses penyusunan peraturan desa.
- c. BPD melakukan pertemuan di malam hari secara berkesinambungan setiap satu minggu sekali yaitu setiap Selasa malam.
- d. Untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hasil peraturan desa berkaitan dengan masalah udunan, Pemerintah Desa melakukan pendekatan persuasif melalui sosialisasi.

## **B. Saran**

Meski proses penyusunan peraturan desa di Desa Neglasari konstitusional akan lebih baik jika Pemerintahan Desa Neglasari lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu penyusunan peraturan desa tersebut.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung harus secara intensif memberikan sosialisasi kepada Pemerintahan yang ada dibawah kewenangannya berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah termasuk mengenai Peraturan Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
2. Sosialisasi yang diberikan diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan, artinya setiap kebijakan yang telah dibuat terus dilanjutkan untuk disempurnakan terhadap tujuan yang belum tercapai. Sosialisasi tidak hanya dilakukan apabila berkenaan dengan urusan pemerintahan yang sifatnya mendesak saja.
3. Anggota BPD sebaiknya memaksimalkan kesempatan pertemuan yang dilakukan setiap Selasa malam. Jika dimungkinkan untuk menambah jadwal pertemuan menjadi dua kali dalam satu minggu.
4. Untuk menggugah kesadaran masyarakat sebaiknya selain sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dilakukan pula pemberian contoh atau teladan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD serta para tokoh masyarakat dalam membayar udunan (istilah iuran di Desa Neglasari).
5. Pemerintah Desa lebih meningkatkan koordinasi dengan BPD untuk lebih memaksimalkan kinerjanya dalam proses penyusunan peraturan desa.